



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1098/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang;
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 (empat puluh) tahun/ 4 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Persada Nomor 152, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara/ Jalan Karya, Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang tidak ditahan:

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar pukul 10.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Simpang Jalan Persada Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dharmawaty Sinaga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.40 WIB saksi korban Dharmawaty Sinaga bersama dengan saksi Sinta Sinaga berjalan kaki menggunakan payung menuju arah Simpang Jalan Persada Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk mencari becak. Lalu

1 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melihat 1 (satu) buah becak yang dikendarai oleh saksi Gayus Tambunan melintas sehingga saksi korban memanggil dengan berteriak "becak." sambil saksi korban melambaikan tangan. Namun saksi Gayus Tambunan yang mengendarai becak tersebut telah melewati posisi saksi korban sehingga saksi Gayus Tambunan memutar arah balik becak yang dikendarainya ke arah saksi korban. Lalu saat saksi korban sedang menunggu becak yang dikendarai Gayus Tambunan, tiba-tiba Terdakwa melintas ke arah saksi korban menggunakan sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi korban berkata "inilah orang yang terus-terusan mengganggu rumah tanggaku" sehingga Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "apa kau bilang". Lalu Terdakwa mencoba menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun tidak berhasil dikarenakan saksi korban berhasil menghindar. Lalu saat posisi Terdakwa dan korban saling berhadapan, Terdakwa menarik payung yang digunakan saksi korban namun saksi korban mencoba untuk menariknya juga, sehingga Terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik payung milik saksi korban yang mengakibatkan kain payung serta jari-jari/besi kawat payung tersebut rusak. Kemudian saat Terdakwa dan saksi korban sedang tarik-menarik payung milik saksi korban, tiba-tiba terdakwa menendang lutut kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki terdakwa sambil Terdakwa menarik payung tersebut sehingga Terdakwa berhasil mengambil/ menguasai payung milik saksi korban;

Kemudian Terdakwa mengayunkan payung tersebut yang sudah dalam kondisi kain payung serta jari-jari/besi kawat payung tersebut rusak ke arah wajah saksi korban sehingga jari-jari/ kawat payung yang telah rusak tersebut mengenai wajah saksi korban. Lalu Terdakwa juga mencoba menangkap/memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga kuku tangan kiri Terdakwa mengenai/mencakar tangan sebelah kanan saksi korban. Lalu saksi Sinta Sinaga meleraikan saksi korban dan Terdakwa sambil mengambil payung yang dipegang oleh Terdakwa sehingga payung tersebut berhasil diambil oleh saksi Sinta Sinaga. Lalu Terdakwa kembali menuju arah sepeda motor Terdakwa dan pergi meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban dan saksi Sinta Sinaga menaiki becak yang dikendarai saksi Gayus Tambunan yang sudah berada di

2 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut dan pergi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang untuk mendapatkan perawatan dan selanjutnya pergi menuju Polres Dairi untuk membuat laporan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter pada bagian pipi kanan di samping mulut, luka lecet ukuran sekitar 7 (tujuh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter, Hematom ukuran sekitar 7 (tujuh) centimeter kali 0,4 (nol koma empat) centimeter pada bagian pipi kiri di bawah mulut, luka lecet ukuran sekitar 2 (dua) centimeter kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter di tangan kanan sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 4186/RSUD/X/Rhs/Ver/2023 tanggal 14 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dokter pemerintah pada UPT RSUD Sidikalang dokter Melva A. Butar-Butar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1098/PID/2024/PT MDN tanggal 29 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN tanggal 29 Mei 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1098/PID/2024/PT MDN tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan

3 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah payung warna merah dan biru dengan motif bunga yang kainnya telah robek dan kawatnya telah terlepas dari kainnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 23 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah payung warna merah dan biru dengan motif bunga yang kainnya telah robek dan kawatnya telah terlepas dari kainnya;
Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 23 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 23 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal

4 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 3 Mei 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Mei 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Mei 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 26 April 2024, masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa ***Yudex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang salah menerapkan hukum*** dalam putusan perkara pidana yang dimohonkan banding ini, dimana Yudex Factie Pengadilan Negeri Sidikalang tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yakni antara lain fakta hukum :

5 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah:

1. **DHARMAWATY SINAGA**, *disumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.40 wib bertempat di Jalan Persada Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di persimpangan jalan Karya Huta Rakyat saksi bertemu dengan terdakwa / pemohon banding saat terdakwa / pemohon banding melintas mengendarai sepeda motor lalu saksi mengatakan kepada temannya yang bernama Sinta Sinaga ' inilah orang yang terus-terusan mengganggu rumah tanggaku ' ;
- Bahwa terdakwa /permohon banding mendengar apa yang telah di ucapkan saksi kepada temannya, lalu terdakwa / pemohon banding menghentikan sepeda motornya dan menjawab saksi dengan mengatakan ' Apa kau bilang ? ' kemudian terdakwa / pemohon banding mencoba menarik rambut saksi namun tidak berhasil karena saksi menghindari lalu terdakwa / pemohon banding menarik payung yang sebelumnya digunakan saksi namun saksi tidak tinggal diam dan saksi juga melawan sehingga antara saksi dan terdakwa / pemohon banding terjadi tarik-menarik yang menyebabkan payung tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa terdakwa / pemohon banding menendang lutut saksi sebanyak satu kali dan mengayunkan payung tersebut kearah wajah saksi namun tidak kena karena saksi menangkapnya lalu sinta sinaga meleraai saksi dan terdakwa / pemohon banding kemudian terdakwa / pemohon banding pergi meninggalkan saksi di tempat kejadian ;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah sakit umum daerah Sidikalang untuk mendapatkan perawatan namun saksi tidak dilakukan rawat inap ;

2. **SINTA SINAGA**, *disumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.40 wib bertempat di Jalan Persada Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang

6 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dairi tepatnya di persimpangan jalan Karya Huta Rakyat saksi bertemu dengan terdakwa / pemohon banding saat terdakwa / pemohon banding melintas mengendarai sepeda motor lalu saksi mengatakan kepada temannya yang bernama Sinta Sinaga ' inilah orang yang terus-terusan mengganggu rumah tanggaku ';

- Bahwa terdakwa /permohon banding mendengar apa yang telah diucapkan saksi kepada temannya, lalu terdakwa / pemohon banding menghentikan sepeda motornya dan menjawab saksi dengan mengatakan ' Apa kau bilang ? ' kemudian terdakwa / pemohon banding mencoba menarik rambut saksi namun tidak berhasil karena saksi menghindari lalu terdakwa / pemohon banding menarik payung yang sebelumnya digunakan saksi namun saksi tidak tinggal diam dan saksi juga melawan sehingga antara saksi dan terdakwa / pemohon banding terjadi tarik-menarik yang menyebabkan payung tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa terdakwa / pemohon banding menendang lutut saksi sebanyak satu kali dan mengayunkan payung tersebut kearah wajah saksi namun tidak kena karena saksi menangkapnya lalu sinta sinaga meleraai saksi dan terdakwa / pemohon banding kemudian terdakwa / pemohon banding pergi meninggalkan saksi di tempat kejadian ;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah sakit umum daerah Sidikalang untuk mendapatkan

perawatan namun saksi tidak dilakukan rawat inap ;

3. TRIWAN TAMBUNAN Alias Gayus Tambunan, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.40 wib bertempat di Jalan

Persada Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnya di

persimpangan jalan Karya Huta Rakyat saksi bertemu dengan terdakwa / pemohon

banding saat terdakwa / pemohon banding melintas mengendarai sepeda motor lalu saksi

mengatakan kepada temannya yang bernama Sinta Sinaga ' inilah orang yang terus-

7 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terusan mengganggu rumah tanggaku ‘;

- Bahwa terdakwa /permohon banding mendengar apa yang telah diucapkan saksi kepada

temannya, lalu terdakwa / pemohon banding menghentikan sepeda motornya dan

menjawab saksi dengan mengatakan ‘ Apa kau bilang ? ‘ kemudian terdakwa / pemohon

banding mencoba menarik rambut saksi namun tidak berhasil karena saksi menghindar

lalu terdakwa / pemohon banding menarik payung yang sebelumnya digunakan saksi

namun saksi tidak tinggal diam dan saksi juga melawan sehingga antara saksi dan

terdakwa / pemohon banding terjadi tarik-menarik yang menyebabkan payung tersebut

menjadi rusak ;

- Bahwa terdakwa / pemohon banding menendang lutut saksi sebanyak satu kali dan

mengayunkan payung tersebut kearah wajah saksi namun tidak kena karena saksi

menangkapnya lalu sinta sinaga meleraai saksi dan terdakwa / pemohon banding

kemudian terdakwa / pemohon banding pergi meninggalkan saksi di tempat kejadian ;

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah sakit umum daerah Sidikalang untuk mendapatkan

perawatan namun saksi tidak dilakukan rawat inap ;

Bahwa terdakwa / pemohon banding telah mengajukan saksi meringankan di persidangan yaitu :

SUHERMAN HUTAGALUNG, disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.40 wib saksi sedang

8 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebuah bengkel yang berada di sekitar jalan Persada Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi ketika itu saksi melihat saksi korban berkelahi dengan terdakwa / pemohon banding, lalu saksi mengatakan kepada saksi korban ' Udahlah itu nantulang, malu kita dilihat warga '

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa / pemohon banding menendang dan mencakar saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan saksi korban dengan terdakwa / pemohon banding ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidikalang telah menghadapkan terdakwa / pemohon banding ke persidangan dengan dakwaan tunggal :

Pasal 351 Ayat (2) Kitap Undang – Undang Hukum Pidana ;

- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa /permohon banding

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Melakukan

penganiayaan " sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut

Umum ;

- Bahwa terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang / pemohon banding melakukan penganiayaan didasari karena terdakwa / pemohon banding terlebih dahulu menuduh terdakwa / pemohon banding sebagai penyebab ketidakharmonisan saksi korban dengan suaminya ;
- Bahwa terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang / pemohon banding merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum lagi dan terdakwa / pemohon banding benar-benar mau bertobat ;
- Bahwa terdakwa Sonta Mariana Situmorang alias Sonta Situmorang /pemohon banding mempunyai tanggung jawab dalam keluarga dan masih memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil yang masih sangat

9 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya/ ibunya.

Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas,terdakwa / pemohon banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta situmorang ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 28/Pid.B/2024/PN – Sdk tanggal 23 April 2024 ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengadili Sendiri

- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan putusan hukum kepada terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 28/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 23 April 2024 tersebut sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat, hal mana terlihat jelas dari perbedaan *strafmaat* (hukuman) yang dijatuhkan Majelis Hakim Judex Factie yang sangat mencolok dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yang hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan, padahal Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan , sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Judex Factie tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan:

10 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SONTA MARIANA SITUMORANG ALIAS SONTA SITUMORANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONTA MARIANA SITUMORANG ALIAS SONTA SITUMORANG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah payung warna merah dan biru dengan motif bunga yang kainnya telah robek dan kawatnya telah berlepasan dari kainnya.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **SONTA MARIANA SITUMORANG ALIAS SONTA SITUMORANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang melakukan penganiayaan didasari karena terdakwa terlebih dahulu menuduh terdakwa sebagai penyebab ketidakharmonisan saksi korban dengan suaminya;
- b. Bahwa terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum lagi dan terdakwa benar-benar mau bertobat;
- c. Bahwa terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang mempunyai tanggung jawab dalam keluarga dan masih memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya.

Adapun tanggapan Penuntut Umum atas hal tersebut adalah sebagai berikut bahwa sebelumnya kami Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan kami yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya pada

11 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 03 April 2024. Kami Penuntut Umum juga tidak akan menanggapi seluruh alasan terdakwa dalam memori bandingnya sebab kami telah menguraikannya secara lengkap dalam Surat Tuntutan Kami.

Bahwa alasan terdakwa yang menyatakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa didasari oleh karena korban terlebih dahulu menuduh terdakwa sebagai penyebab ketidakharmonisan saksi korban dan suaminya bukanlah merupakan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa dari hukuman, lebih lanjut terdakwa sendiri dalam memori bandingnya juga telah mengakui bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dharmawaty Sinaga sehingga demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang untuk keseluruhannya.
2. Mengambil Putusan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Reg. Perk. No. : PDM-26/L.2.20/Eku.2/04/2024 yang diajukan pada tanggal 03 April 2024

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 23 April 2024, Memori Banding Terdakwa dan Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa dan Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, dimana memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat

12 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 23 April 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 28/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 23 April 2024, atas diri Terdakwa Sonta Mariana Situmorang Alias Sonta Situmorang, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

13 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh **USAHA GINTING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** dan **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.

USAHA GINTING, S.H., M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. ABDUL RAHMAN, S.H., M.H.

14 dari 14 hal Putusan Nomor 1098/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)